



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)

Website: <https://mpp.metrokota.go.id>/email: pmpptspkotametro@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/021/SIO-PAUD/D-15/2025

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/ 468/ D-1/ 04/ 2025 tanggal 15 September 2025, TK AISYIYAH GANJAR ASRI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga : **TK AISYIYAH GANJAR ASRI**

b. Nomor Induk Berusaha : 2510210034882

c. Alamat Lembaga : **JL. BUDI UTOMO NO. 03 RT/RW. 010/003 KEL. GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO**

d. Nama Yayasan : **YAYASAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO**

e. Jenis Pendidikan : **85132-PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/RAUDATUL BUSTANUL ATHFAL**

f. Nama Pengelola : **IDHA SEPTRIANA, S.Pd.**

g. Berlaku Sampai Dengan : **11 September 2028**

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

KEEMPAT : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

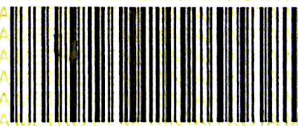
Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : **Metro**
Pada Tanggal : **23 September 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



ISMET, SE.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710716 200312 1 001

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)